



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
DESA BUMI JAYA
Alamat : Jl. P. Antasari RT.03 / 01

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI JAYA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK POSYANDU BALITA JAYA I
DESA BUMI JAYA TAHUN 2019

KEPALA DESA BUMI JAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Pos Pelayanan terpadu Balita (posyandu balita)Desa Bumi Jaya

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Posyandu Balita Desa Bumi Jaya dengan Keputusan Kepala Desa Bumi Jaya
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu Balita);

2. Keputusan Rapat Pembentukan Kelompok Posyandu Balita Desa Bumi Jaya Tanggal 2 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu Balita) Desa Bumi Jaya.

KEDUA

: Kelompok Posyandu Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Balita di desa / kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- c. Pelayanan kegiatan sesuai sasaran yang ada di wilayah sekitar
- d. menfasilitasi, memantau, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan

KETIGA

: Pendanaan dalam pelaksanaan Posyandu Desa Bumi Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Jaya, Alokasi Dana Desa Bumi Jaya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Jaya
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

